

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sengketa ataupun konflik di suatu kawasan adalah hal yang sangat sering terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara negara yang bersengketa. Salah satu sengketa yang melibatkan banyak negara adalah sengketa Laut Tiongkok Selatan yang melibatkan enam *claimant state*, diantaranya Tiongkok, Taiwan, Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei. Sedangkan Indonesia tidak terlibat langsung dalam sengketa tersebut, tetapi Indonesia adalah negara yang paling bersuara dalam penyelesaian sengketa perbatasan ini. Hal ini bisa dilihat dari Indonesia yang menginisiasi *workshop* dalam upaya penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan.¹ Sengketa Laut Tiongkok Selatan selalu berbicara mengenai perebutan hak kepemilikan atas sumber daya yang terkandung didalam Laut Tiongkok Selatan. Laut Tiongkok Selatan memiliki potensi cadangan minyak secara keseluruhan sebanyak 28 miliar barel atau 4,5 kilometer kubik, sedangkan potensi gas alam sebanyak 7.500 kilometer kubik atau 266 triliun kaki kubik.²

Sengketa Laut Tiongkok Selatan berawal pada bulan Agustus 1951 ketika Perdana Menteri Tiongkok Zhou Enlai menyatakan kepemilikan Tiongkok atas kepulauan Paracel dan Spratly melalui *nine-dash line*. *Nine-dash line* atau klaim sembilan garis putus-putus merupakan kebijakan yang menyatakan kepemilikan

¹ Gerald Theodorus L.Toruan, 'Peran Strategis Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan Dalam Perspektif Stabilitas Keamanan Regional', *Jurnal Keamanan Nasional*, 6.1 (2020), 111-129.

² Gerald Theodorus L.Toruan, 'Peran Strategis Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan Dalam Perspektif Stabilitas Keamanan Regional', 111-129.

Tiongkok terhadap 90% wilayah Laut Tiongkok Selatan. Klaim ini dilandasi pada prinsip *historical rights* yaitu dokumen milik rezim Guomintang (Kuomintang) pimpinan Chiang Kai-shek yang waktu saat itu berkuasa di Tiongkok. *Nine-dash line* pada dasarnya bukanlah milik Partai Komunis Tiongkok, tetapi milik pemerintah Tiongkok di bawah rezim Kuomintang pada tahun 1946 atau sebelum terjadinya Revolusi Komunis Tiongkok. Pada saat itu, *nine-dash line* hanyalah sebatas dokumen saja, belum ditindaklanjuti oleh Rezim Kuomintang. Tetapi setelah terjadinya Revolusi Tiongkok, Rezim Partai Komunis Tiongkok-lah yang menjalankan kebijakan tersebut pada tahun 1951.³

Dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan, Indonesia adalah negara paling bersuara dalam penyelesaian sengketa ini. Indonesia menjadi negara pertama yang menginisiasi penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan dengan menginisiasi *Workshop on Managing Conflict on The South China Sea* sejak tahun 1990. *Workshop* inilah yang menghasilkan kesepakatan *Declaration on The Conduct of Parties in The South China Sea* (DoC) pada tahun 2002. DoC ini merupakan suatu deklarasi ASEAN dan Tiongkok untuk berkomitmen pada penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan dengan cara damai (ASEAN Way) dan menjadi dasar perumusan *Code of Conduct in the South China Sea* (CoC). CoC adalah seperangkat aturan yang bersifat mengikat secara hukum dan berisikan kesepakatan-kesepakatan yang mengatur secara legal pedoman dalam mengatasi tumpang tindih klaim sengketa

³ J Bruce Jacobs and American Enterprise, 'China's Frail Historical Claims to the South China and East China Seas', *AEI Research*, June, 2014, 1–15.

Laut Tiongkok Selatan. CoC ini bisa dianggap sebagai salah satu langkah yang diambil ASEAN dalam meredam *nine-dash line* milik Tiongkok.⁴

Negosiasi CoC telah dilakukan sejak DOC disepakati pada tahun 2002, namun belum mampu menghasilkan CoC dalam satu dekade. Hingga pada ASEAN Ministerial Meeting ke-45 yang diadakan di Kamboja pada tahun 2012, Indonesia mengusulkan *Zero Draft A Regional Code of Conduct in the South China Sea* dalam upaya pembentukan naskah resmi CoC.⁵ Namun, terjadi perpecahan di antara negara-negara ASEAN mengenai CoC ini dimana Kamboja sebagai *Chairman* menolak kesepakatan perumusan draft CoC dan menolak untuk melanjutkan proses negosiasi dengan Tiongkok sehingga ASEAN tidak menghasilkan *joint communiqué* untuk pertama kalinya sejak ASEAN berdiri.⁶ Oleh Sebab itu, CoC menjadi vakum dan diasumsikan telah gagal menjadi media penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan.

Padahal negosiasi CoC ini sangatlah penting bagi semua pihak sebagai bentuk upaya penyelesaian konflik Laut Tiongkok Selatan antara ASEAN dan Tiongkok. Banyak pihak menilai Kamboja sudah mengkhianati ASEAN dan menuduh keberpihakan Kamboja ke Tiongkok tak terlepas dari pengaruh ekonomi.⁷ Hal ini bisa terjadi karena adanya perbedaan persepsi antara Kamboja dan negara ASEAN lainnya. Kamboja memandang bahwa konflik di Laut Tiongkok Selatan seharusnya

⁴ Munmun Majumdar, 'The Asean Way of Conflict Management in the South China Sea', *Strategic Analysis*, Vol. 39, N.1 (2015), 73–87.

⁵ Carl Thayer, 'South China Sea in Regional Politics: Indonesia 's Efforts to Forge ASEAN Unity on a Code of Conduct', *Center for Strategic & International Studies*, 2013.

⁶ STATEMENT OF THE ASEAN FOREIGN MINISTERS, 'ASEAN's Six-Point Principles on the South China Sea ASEAN', *ASEAN: One Community, One Destiny* ., 1976, 2012, 2012.

⁷ Christopher B. Roberts, 'ASEAN, the "South China Sea" Arbitral Award, and the Code of Conduct: New Challenges, New Approaches', *Asian Politics and Policy*, 10.2 (2018), 190–218.

bukan urusan semua negara ASEAN melainkan urusan *Claimant state* saja. Kamboja juga menyarankan agar konflik ini diselesaikan secara bilateral oleh negara-negara yang terlibat dalam konflik ini.⁸

Setelah kegagalan CoC pada tahun 2012 tersebut, pembahasan mengenai CoC sempat terhenti akibat negara-negara ASEAN sempat terbelah menjadi tiga kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda dalam memilih strategi menghadapi Tiongkok terkait CoC. Strategi pertama cenderung melakukan strategi *balancing* atau berusaha mengimbangi Tiongkok seperti yang dilakukan oleh Filipina dan Vietnam. Kedua negara ini berusaha meningkatkan kekuatannya demi mempertahankan kedaulatan mereka di Laut Tiongkok Selatan. Strategi kedua cenderung melakukan *bandwagoning* atau memihak ke negara yang lebih kuat seperti yang dilakukan oleh Kamboja, Laos, dan Myanmar. Ketiga negara tersebut tidak terlalu terganggu oleh aktivitas Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan karena mereka merasa negaranya adalah *non-claimant state*. Strategi ketiga adalah *middle path* dimana negara-negara *middle path* tidak menunjukkan kecenderungan keberpihakan antara *balancing* dan *bandwagoning* yang dilakukan oleh Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura dan Brunei.⁹ ASEAN yang memegang teguh *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC) akan sangat sulit mencapai konsensus bersama disebabkan adanya perbedaan pandangan diantara sesama anggota ASEAN mengenai metode penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan.

⁸ Anak Agung dkk, 'Penyebab Kegagalan ASEAN Dalam Penyusunan Code of Conduct Sengketa Laut Cina Selatan Selama Periode 2002-2012', 2012, 1–15.

⁹ Arief Bakhtiar Darmawan and Lady Mahendra, 'Isu Laut Tiongkok Selatan: Negara-Negara ASEAN Terbelah Menghadapi Tiongkok', *Jurnal Global & Strategis*, 12.1 (2018), 79–96.

Indonesia kembali berperan penting menjadi mediator dalam permasalahan ini. Setelah kegagalan AMM ke 45 pada tahun 2012, Menlu Marty Natalegawa melaksanakan *shuttle diplomacy*. Menlu Indonesia mengunjungi Filipina, Vietnam, Thailand, Kamboja, dan Singapura. *Shuttle diplomacy* yang dilakukan Menlu Indonesia sukses besar secara diplomatik dimana tindakan Indonesia tersebut menghasilkan *Six-Point Principles*.¹⁰ Walaupun pernah gagal, negara-negara Anggota ASEAN dan Tiongkok memulai konsultasi secara resmi lagi pada September 2013. Dari 2013 hingga 2016, konsultasi difokuskan untuk mengumpulkan kesamaan pandangan terhadap CoC dan membahas prosedural penting lainnya.¹¹

Walaupun bukan negara yang terlibat langsung dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan, Indonesia harus merasakan dampak akibat aktif mendorong disahkannya CoC seperti masuknya kapal nelayan Tiongkok ke perairan Natuna. Pada 19 Maret 2016, Kapal KM Kway fey dan *coast guard* milik Tiongkok memasuki wilayah perairan Indonesia. Awalnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap KM Kway Fey di perairan Natuna yang diduga sedang melakukan *illegal fishing* di ZEE Indonesia. Saat kapal Kway Fey akan diamankan oleh KKP, kapal *coast guard* milik Tiongkok datang dan menabrakan KM Kway Fey agar kapal tersebut tidak diamankan KKP. Untuk menghindari konflik agar tidak pecah pada saat itu, KKP akhirnya meninggalkan KM Kway Fey, tetapi berhasil mengamankan

¹⁰ Shannon Tiezzi, 'Why China Is Not Interested in a South China Sea Code of Conduct By Shannon Tiezzi for The Diplomat', *The Diplomat*, 2014, 1–2.

¹¹Hoang Thi Ha, 'Pitfalls for ASEAN in Negotiating a Code of Conduct in the South China Sea', *YUSOF ISHAK INSTITUTE*, 57, 2019, 1–8.

delapan ABK KM Kway Fey untuk diproses secara hukum di Indonesia.¹² Hal ini diasumsikan sebagai respon Tiongkok atas ketidaksukaan Tiongkok terhadap Indonesia yang terus berperan aktif dalam upaya mendorong disahkannya CoC walaupun Indonesia bukan negara yang terlibat langsung dalam sengketa tersebut. Tindakan Tiongkok ini bertujuan untuk memprovokasi Indonesia agar konsentrasi Indonesia pecah dalam upaya mendorong disahkannya CoC. Terlebih lagi, hal ini telah dilakukan Indonesia bahkan sebelum ASEAN menaruh perhatiannya ke isu ini. Berdasarkan hal tersebut, maka peran Indonesia dalam mendorong disahkannya *Code of Conduct in the South China Sea* pasca provokasi Tiongkok tahun 2016 menarik untuk diteliti.

1.2 Rumusan Masalah

Indonesia berstatus *non-claimant state* dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan. Meskipun begitu, Indonesia adalah negara yang paling aktif dalam upaya penyelesaian sengketa tersebut. Indonesia berperan penting dalam menginisiasi *Workshop on Managing Conflict on The South China Sea* pada tahun 1990. Kemudian menghasilkan DOC pada tahun 2002 sekaligus langkah awal dimulainya negosiasi CoC antara ASEAN dan Tiongkok. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Indonesia tersebut mulai tidak disukai oleh Tiongkok. Hal ini terlihat pada tanggal 19 Maret 2016 dimana Kapal KM Kway Fey dan coast guard milik Tiongkok pertama kali memasuki ZEE Indonesia di Perairan Natuna. Hal tersebut dinilai memiliki

¹² Fabian Januarius Kuwado, 'KSAL: Sesuai Radar, Kapal China Masuk Ke Wilayah Indonesia'. Nasional Kompas', *national.kompas.com*, 2016 <<https://nasional.kompas.com/read/2016/03/23/07305071/KSAL.Sesuai.Radar.Kapal.China.Masuk.ke.Wilayah.Indonesia?page=all>> [diakses pada 23 February 2022].

tujuan politik di belakangnya yakni sebagai tindakan provokatif dari Tiongkok untuk memecah konsentrasi Indonesia dalam mendorong disahkannya CoC. Oleh sebab itu, menarik untuk diteliti bagaimana peran Indonesia dalam mendorong disahkannya CoC pasca 2016.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana peran Indonesia dalam mendorong disahkannya *Code of Conduct in the South China Sea* pasca 2016?”

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peran Indonesia dalam mendorong disahkannya *Code of Conduct in the South China Sea* pasca tahun 2016.

1.5 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis dan pembaca untuk memahami peran Indonesia dalam mendorong disahkannya *Code of Conduct in the South China Sea* pasca provokasi Tiongkok tahun 2016.

2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan luar negeri terkait sengketa Laut Tiongkok Selatan.

1.6 Studi Pustaka

Dalam menjawab pertanyaan penelitian, penulis memakai penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki topik yang sama dengan penelitian ini. Adapun beberapa referensi yang penulis jadikan rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, artikel jurnal yang ditulis oleh Carlyle A. Thayer dengan Judul “*South China Sea in Regional Politics: Indonesia’s Efforts to Forge ASEAN Unity on a Code of Conduct*”¹³. Artikel jurnal ini berkontribusi membantu penulis memahami bagaimana peran Indonesia dalam menyatukan kembali negara anggota ASEAN setelah kegagalan CoC pada tahun 2012. Artikel jurnal ini menjelaskan bahwa pada pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-45 (AMM 45th) gagal mencapai konsensus mengenai sengketa Laut Tiongkok Selatan pada Juli 2012 di Phnom Penh. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya sejak 45 tahun ASEAN didirikan. Gagalnya konsensus pada AMM ke-45 tersebut mulai terlihat jelas oleh publik ketika Kamboja, sebagai ASEAN *Chair*, berusaha mengusulkan kepada para pemimpin ASEAN untuk tidak menginternasionalkan sengketa Laut Tiongkok Selatan dan dimasukkan dalam *joint communiqué* KTT ASEAN ke-21 pada 18 November 2012 di Phnom Penh, Kamboja.

Oleh karena itu, Indonesia telah mengambil inisiatif dan mendapatkan dukungan dari semua menteri luar negeri ASEAN. Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa mempresentasikan *Zero Draft* CoC kepada Menteri Luar Negeri

¹³ Ca Thayer, ‘South China Sea in Regional Politics: Indonesia ’ s Efforts to Forge ASEAN Unity on a Code of Conduct’.

ASEAN di sela-sela Sidang Umum PBB pada bulan September 2012 dan dicapai konsensus untuk mengembangkan dokumen ini lebih lanjut sebagai dasar diskusi dengan Tiongkok. Selain itu, Indonesia juga berperan dalam menawarkan agar ASEAN menghasilkan *non-paper on the Code of Conduct (CoC)*. Perbedaan artikel jurnal ini dengan penelitian yang penulis angkat terletak pada batasan penelitian. Artikel jurnal ini lebih berfokus untuk mengetahui upaya Indonesia mempersatukan ASEAN sebelum 2016, sedangkan penulis lebih berfokus pada peran Indonesia dalam mendorong disahkannya CoC pasca tahun 2016.

Kedua, artikel jurnal yang ditulis oleh Munmun Majumdar dengan judul “*The ASEAN Way of Conflict Management in the South China Sea*”.¹⁴ Artikel jurnal ini berkontribusi menjelaskan bagaimana ASEAN melakukan proses manajemen konflik di Laut Tiongkok Selatan (LTS) dan juga menjelaskan apakah ASEAN WAY dapat secara efektif mengelola sengketa Laut Tiongkok Selatan. Meningkatnya ketegangan di Laut Tiongkok Selatan adalah akibat langsung dari *balance of power* yang berubah di kawasan ASEAN mengingat adanya hubungan asimetris antara Tiongkok dan negara-negara anggota ASEAN.

Artikel jurnal ini, menjelaskan bagaimana ASEAN secara konsisten bekerja untuk mengelola konflik. Namun, DOC yang telah diprakarsai ASEAN dan didukung Tiongkok belum mampu menghasilkan regulasi yang diharapkan seperti CoC. Disisi lain, Tiongkok terus membangun kehadiran fisik atau kartografis di wilayah yang diklaimnya sebagai miliknya. Tiongkok secara konsisten terus memastikan bahwa

¹⁴ Munmun Majumdar, ‘The Asean Way of Conflict Management in the South China Sea’, *Strategic Analysis*, 73–87.

mereka tetap dalam posisi yang lebih menguntungkan di negosiasi dengan ASEAN. Oleh karena itu, efisiensi ASEAN Way untuk mengelola konflik di Laut Tiongkok Selatan mulai dipertanyakan. Perbedaan artikel jurnal ini dengan penelitian yang penulis angkat terletak pada tujuan penelitian. Artikel ini lebih berfokus untuk mengetahui apakah Manajemen Konflik Laut Tiongkok Selatan dengan cara ASEAN Way sudah efektif atau belum sedangkan Penulis lebih berfokus pada tindakan-tindakan konkret Indonesia dalam manajemen Konflik Laut Tiongkok Selatan.

Ketiga, artikel jurnal yang ditulis oleh Anak Agung Mia Intentilia, D.A. Wiwik Dharmiasih, dan A. A. Bagus Surya Widya Nugraha yang berjudul “*Penyebab Kegagalan ASEAN dalam Penyusunan Code of Conduct Sengketa Laut Tiongkok Selatan Selama Periode 2002-2012*”.¹⁵ Artikel jurnal ini berkontribusi menjelaskan alasan kenapa ASEAN bisa gagal dalam penyusunan Code of Conduct South Tiongkok Sea. Menurut artikel jurnal ini, terdapat faktor internal dan faktor eksternal penyebab dari kegagalan ASEAN dalam menyusun CoC.

Faktor internal dapat dilihat dari ASEAN yang tidak memiliki *common position* yang jelas dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan. Hal ini dikarenakan anggota-anggota ASEAN memiliki kepentingannya masing-masing. Mekanisme pengambilan keputusan melalui konsensus memperlambat proses negosiasi CoC, hal ini terlihat pada ASEAN Ministerial Meeting ke-45 yang gagal mengeluarkan *joint communiqué* pada tahun 2012 disebabkan oleh Kamboja yang menolak untuk melanjutkan negosiasi CoC pada AMM ke-45. Selain itu, ASEAN juga tidak

¹⁵ Anak Agung dkk, ‘Penyebab Kegagalan ASEAN Dalam Penyusunan Code of Conduct Sengketa Laut Cina Selatan Selama Periode 2002-2012’, 2012, 1–15.

memiliki *enforcement* yang tegas terhadap sengketa ini dikarenakan adanya prinsip non-intervensi dalam TAC. Sedangkan, faktor eksternal dipengaruhi oleh ketergantungan ekonomi negara-negara ASEAN terhadap Tiongkok, seperti strategi *ability to prevail* yang dilakukan Tiongkok untuk membujuk Kamboja agar mendukung Tiongkok dari dalam ASEAN. Perbedaan dengan penelitian yang penulis angkat terletak pada fokus kajiannya. Artikel jurnal ini memiliki fokus pada faktor-faktor kegagalan ASEAN dalam merumuskan CoC hingga tahun 2012 sedangkan penulis lebih berfokus pada peran Indonesia mendorong disahkannya CoC pasca provokasi Tiongkok tahun 2016.

Keempat, artikel jurnal yang ditulis oleh Arief Bakhtiar Darmawan & Lady Mahendra yang berjudul “*Isu Laut Tiongkok Selatan: negara-negara ASEAN Terbelah Menghadapi Tiongkok*”.¹⁶ Artikel jurnal ini berkontribusi menjelaskan bagaimana negara-negara ASEAN terbelah menjadi tiga kelompok dalam menghadapi Tiongkok setelah kegagalan CoC pada tahun 2012. Artikel jurnal ini menjelaskan bahwa kawasan Laut Tiongkok Selatan merupakan ajang adu kekuatan yang dilakukan oleh para *claimant state*.

Dewasa ini, konflik bersenjata dipandang sebagai masalah yang mampu mempengaruhi *Balance of power*, seperti ketika Amerika Serikat yang berusaha mempertahankan dominasi Amerika Serikat yang unilateral pada masa awal berakhirnya Perang Dingin. Walaupun hanya empat negara ASEAN yang menjadi *claimant state*, DOC harus diadopsi oleh seluruh negara-negara ASEAN. Pada

¹⁶ Arief Bakhtiar Darmawan and Lady Mahendra, ‘Isu Laut Tiongkok Selatan: Negara-Negara ASEAN Terbelah Menghadapi Tiongkok’, 79–96.

sengketa Laut Tiongkok Selatan ini, ASEAN berusaha secara bersama-sama untuk menghadapi Tiongkok pada sengketa Laut Tiongkok Selatan. Filipina dan Vietnam cenderung berusaha melakukan balancing dalam menghadapi Tiongkok. Kamboja, Laos, dan Myanmar cenderung melakukan *bandwagoning* terhadap Tiongkok. Selebihnya memilih menjadi *middle path*, seperti Indonesia. Perbedaan dengan penelitian yang penulis angkat terletak pada tujuan Penelitiannya. Artikel jurnal ini menjelaskan adanya perbedaan persepsi negara-negara ASEAN terkait CoC sedangkan Penulis lebih berfokus pada peran Indonesia dalam menyatukan negara-negara ASEAN untuk melanjutkan negosiasi CoC setelah mengalami kegagalan pada tahun 2012.

Kelima, artikel jurnal yang ditulis oleh Hoang Thi Ha dengan judul “*Pitfalls for ASEAN in Negotiating a Code of Conduct in the South China Sea*”.¹⁷ Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan telah dilaksanakan sejak 1990. Artikel jurnal ini berkontribusi menjelaskan hambatan-hambatan dan resiko yang diterima ASEAN dalam melakukan negosiasi CoC. Menurut artikel jurnal ini, negara-negara ASEAN perlu memperhitungkan potensi adanya Jebakan oleh Tiongkok. Pengecekan realitas negosiasi sangat perlu dilakukan. ASEAN harus benar-benar memastikan bahwa CoC di masa depan tidak akan membuat Tiongkok lebih leluasa mengelola Laut Tiongkok Selatan.

Setelah mengalami kegagalan negosiasi CoC pada tahun 2012, ASEAN dan Tiongkok memulai konsultasi secara resmi lagi pada September 2013. Dari 2013 hingga 2016, Konsultasi difokuskan untuk mengumpulkan kesamaan pandangan

¹⁷ Hoang Thi Ha, ‘Pitfalls for ASEAN in Negotiating a Code of Conduct in the South China Sea’, 1–8.

terhadap CoC dan membahas procedural penting lainnya. Pertengahan 2017, Tiongkok akhirnya mulai melakukan pendekatan yang lebih maju terhadap CoC dan membuat kesepakatan kerangka kerja CoC menjadi terbuka. Pada Juni 2018, Single Draft Negotiating Text (SDNT) akhirnya disepakati. ASEAN dan Tiongkok berkomitmen untuk menyelesaikan negosiasi CoC dalam kurun waktu 3 tahun atau hingga 2021. Perbedaan artikel jurnal ini dengan penelitian yang penulis angkat terletak pada fokus kajiannya. Artikel jurnal ini lebih berfokus menjelaskan hambatan dan resiko yang diterima negara-negara ASEAN dalam negosiasi CoC dengan Tiongkok, sedangkan Penulis lebih berfokus pada peran Indonesia dalam mendorong disahkannya CoC.

1.7 Kerangka Konseptual

Penggunaan teori maupun konsep dalam sebuah penelitian sangatlah diperlukan sebagai alat yang digunakan untuk membantu penulis menganalisis permasalahan yang ada serta membantu dalam menjawab pertanyaan penelitian yang dipaparkan. Untuk melihat peran suatu negara dapat dilihat dari kebijakan luar negeri yang diambil oleh negara tersebut.

1.7.1 Foreign Policy

Studi mengenai hubungan internasional tak pernah jauh dari *foreign policy*. Studi ini berorientasi pada kepentingan, tindakan dan kekuatan dari sebuah negara. Kebijakan luar negeri adalah tindakan suatu negara yang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Tujuan kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh sasaran masa lalu dan aspirasi untuk masa depan. Secara terperinci, tujuan kebijakan luar negeri

dirancang sedemikian rupa oleh negara untuk mengubah kebijakan ataupun mempertahankan kebijakan negara terhadap dunia internasional.

Untuk mencapai kepentingan nasional, suatu negara harus merancang *foreign policy* atau kebijakan luar negeri. Kepentingan nasional dapat diartikan sebagai hal dasar dalam mendeskripsikan perilaku maupun *foreign policy* dari sebuah negara. Kepentingan nasional juga dapat dipakai sebagai tolak ukur keberhasilan dari *foreign policy* yang diambil. Kebijakan luar negeri yang dirancang biasanya digunakan untuk memenuhi kepentingan nasional negara tersebut, meskipun kepentingan nasionalnya ditetapkan oleh orang yang berkuasa pada saat itu.

K.J Holsti menjelaskan bahwa *foreign policy* dirancang agar suatu negara dapat mempertahankan atau mengubah suatu keadaan, tujuan, ataupun praktik dalam hubungan luar negeri suatu negara. Holsti juga menjelaskan bahwa tujuan tertentu dirancang untuk mengubah kondisi luar negeri guna mencapai kepentingan nasionalnya. Hal ini bertujuan untuk mencapai kepentingan-kepentingan domestik, seperti pada sektor keamanan, otonomi daerah, kesejahteraan sosial, dan prestise. Dalam penentuan *foreign policy* suatu negara, pokok permasalahan biasanya berada pada usaha dalam mengatasi permasalahan domestik maupun permasalahan hubungan luar negeri suatu negara. Holsti juga menambahkan bahwa kepentingan nasional menjadi faktor internal yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. *Foreign policy* tersebut dirancang oleh sebuah negara dengan mempertimbangkan

kepentingan nasional negara tersebut. Kebijakan dan tindakan yang diambil dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dan internal dari negara tersebut.¹⁸

Kebijakan dan tindakan yang diterapkan oleh suatu negara tidak terlepas dari faktor internal dan faktor eksternal dari negara itu sendiri. Faktor eksternal terdiri dari beberapa hal berikut: Pertama, struktur sistem internasional yang bersifat unipolar, bipolar, dan multipolar mampu memberikan pengaruh terhadap *foreign policy* suatu negara. Kedua, struktur ekonomi dunia. Perkembangan perekonomian dunia saat ini juga mempengaruhi *foreign policy* sebuah negara. Setiap negara memiliki SDA dan kapasitas ekonomi yang berbeda-beda, Hal ini tentu saja menimbulkan kesenjangan antara negara berkembang dan negara maju. Jika dilihat dari kemampuan, masalah kependudukan, tingkat pengangguran dan hal lainnya, tentu saja hal ini akan membuat permasalahan yang dihadapi setiap negara berbeda-beda. Sehingga dengan kondisi yang seperti itu membuat setiap negara mau tidak mau harus mencari cara untuk meningkatkan ekonomi nasionalnya dalam perkembangan ekonomi dunia.¹⁹

Ketiga, kebijakan dan tindakan negara lain. Pemerintah suatu negara tentu saja akan merespon tindakan dan kebijakan negara lain yang memberikan dampak kepada kepentingan, prinsip, maupun pilihan negara tersebut. Hal ini tidak hanya muncul akibat *foreign policy* dari suatu negara saja, tetapi juga dapat muncul dari *foreign policy* dari negara itu sendiri. Respon sebuah negara terhadap kebijakan negara lain dipengaruhi oleh aktor negara maupun aktor non-negara.²⁰

¹⁸ Holsti, K. J. *International Politics. A Framework for Analysis*, 1992.

¹⁹ Holsti, K. J. *International Politics. A Framework for Analysis*, 1992.

²⁰ Holsti, K. J. *International Politics. A Framework for Analysis*, 1992.

Sedangkan Faktor internal terdiri dari beberapa hal berikut: Pertama, kebutuhan sosio-ekonomi dan keamanan. Kebutuhan negara akan sosio-ekonomi dan keamanan juga dapat mempengaruhi *foreign policy* suatu negara. Kesejahteraan ekonomi suatu negara biasanya sangat bergantung dari hasil perdagangan internasional. Sedangkan sektor keamanan biasanya dipenuhi dengan membentuk aliansi dengan negara lain maupun keadaan netral yang membutuhkan kerjasama yang baik dengan negara lain. Kedua, karakteristik geografi dan topografi. Tidak semua negara memiliki SDA yang melimpah untuk mensejahterakan perekonomian nasionalnya. Ada negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan ada juga negara yang sumber daya alam terbatas. Sedangkan dari sektor keamanan, beberapa negara diuntungkan secara geografis karena berada jauh dari negara dengan kekuatan militer yang kuat, sehingga hal ini membuat negara tersebut terhindar dari ancaman keamanan karena diuntungkan oleh letak geografis negara tersebut. Ketiga, atribut nasional. Suatu negara memiliki ciri khas atau entitas yang telah melekat pada negara tersebut sejak lama. Ciri khas tersebut terdiri dari ukuran ataupun luas wilayah, jumlah penduduk, sistem ekonomi, tingkat pertumbuhan dan pembangunan, serta keterlibatan suatu negara tersebut dalam organisasi internasional tertentu. Hal ini tentu saja dapat meningkatkan eksistensi negara tersebut sebagai aktor internasional yang disegani oleh negara lain.²¹

Dari penjelasan di atas, penulis akan menggunakan kebijakan luar negeri dari Holsti dimana penulis akan menggunakan faktor internal dan eksternal dari Holsti untuk menjelaskan peran Indonesia dalam mendorong disahkannya CoC pasca 2016.

²¹ Holsti, K. J. *International Politics. A Framework for Analysis*, 1992.

Teori *Foreign Policy* inilah yang menjadi acuan penulis dalam mendeskripsikan peran Indonesia dalam mendorong disahkannya CoC setelah provokasi Tiongkok pada tahun 2016.

1.8 Metodologi

Dalam ilmu hubungan internasional, Metodologi didefinisikan sebagai suatu proses, prinsip ataupun prosedur yang digunakan oleh seorang penulis untuk memperoleh pengetahuan mengenai suatu fenomena tertentu dalam konteks hubungan internasional.²²

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini berguna untuk membangun realitas serta memahaminya dengan memperhatikan bagaimana proses peristiwa yang tengah berlangsung. Hal ini bertujuan untuk memperoleh hasil analisis yang terperinci berdasarkan pada temuan berbagai data, fakta, dan dinamika penulisan yang telah dipublikasi.²³ Penelitian deskriptif dipilih agar penulis bisa dengan leluasa menjelaskan bagaimana peran Indonesia mendorong disahkannya CoC dalam kurun waktu 2012 hingga 2018. Dengan demikian, penulis menggunakan jenis penelitian ini dalam menganalisis topik yang penulis angkat.

1.8.2 Batasan Penelitian

Pada penelitian yang penulis angkat ini, penulis memberikan batasan dari tahun 2016 hingga 2022, atau pasca provokasi pertama Tiongkok terhadap Indonesia

²² Mas'ood, Mochtar. 1994. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia.

²³ Ruslinawa Soemantri, Gumilar. Memahami Metode Kualitatif. Journal Social Humaniora, Vol 9. 2005. 58.

dengan masuknya kapal-kapal Tiongkok ke dalam wilayah ZEE Indonesia di perairan Natuna pada tahun 2016 hingga perkembangan terbarunya pada tahun 2022. Tujuan penulis memberikan batasan dalam periode tersebut ialah agar dapat mempermudah penulis dalam menganalisis bagaimana peran Indonesia mendorong disahkannya CoC dalam kurun waktu 2016 hingga 2022, sehingga penelitian ini tidak meluas.

1.8.3 Unit dan Level Analisis

Unit analisis merupakan tindakannya suatu unit yang akan dideskripsikan, dijelaskan dan diramalkan perilakunya.²⁴ Unit Analisis dari penelitian ini adalah peran Indonesia. Hal ini membahas bagaimana peran Indonesia mendorong disahkannya CoC. Sedangkan, unit eksplanasi merupakan unit yang terkena dampak dari unit analisis yang akan diteliti.²⁵ Pada penelitian ini, penulis menggunakan *Code of Conduct in the South China Sea* sebagai unit eksplanasi. Hal ini membahas tentang bagaimana peran Indonesia dalam mendorong disahkannya CoC pasca provokasi Tiongkok pada tahun 2016. Level analisis adalah tingkatan objek yang akan diteliti.²⁶ Penelitian ini juga memiliki level analisis berada di level regional, karena penelitian ini membahas sengketa Laut Tiongkok Selatan yang berada di kawasan Asia Tenggara yang melibatkan negara-negara ASEAN dan Tiongkok.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka melalui sumber data sekunder seperti artikel jurnal, buku, laporan, artikel berita dsb. Artikel jurnal dari *Center for Strategic & International Studies* (CSIS) yang berjudul ‘*South*

²⁴ Mas’oed, “Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi” 39

²⁵ Mas’oed, “Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi” 39

²⁶ Mas’oed, “Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi” 36

China Sea in Regional Politics: Indonesia's Efforts to Forge ASEAN Unity on a Code of Conduct' dimana artikel jurnal ini memuat informasi terkait upaya Indonesia dalam menyatukan ASEAN setelah gagalnya CoC pada AMM ke-45 tahun 2012. Selain itu, penulis juga menggunakan artikel jurnal dari *Institute of ASEAN Studies Centre (ISEAS)*, *Asian Politics and Policy*, Jurnal Keamanan Nasional dsb.

Serta artikel berita dari *The Diplomat* yang menjelaskan mengenai *shuttle diplomacy* yang dilakukan oleh Indonesia dan artikel berita Nasional Kompas yang memuat informasi terkait masuknya kapal milik Tiongkok ke dalam ZEE Indonesia. Sumber yang penulis gunakan bisa berubah seiring berjalannya penelitian ini. Penulis tetap mencari data dan informasi baru yang berkaitan dengan judul penelitian ini untuk menjawab pertanyaan penelitian.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknis analisis data kualitatif, dimana penulis menganalisis suatu unit analisis dan unit eksplanasi untuk mencari hubungan pada sekelompok data yang telah dikumpulkan sebelumnya, lalu hal tersebut menjadi landasan penulis untuk menarik kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga tahapan yang dilewati dalam menganalisis data dalam penelitian kualitatif, yaitu Reduksi data, penyajian data, serta Kesimpulan dan Verifikasi²⁷

1. Reduksi data

Pada tahapan ini penulis mengelompokkan data-data yang telah dikumpulkan ke dalam beberapa kategori. Pengelompokan yang dilakukan berdasarkan pada

²⁷ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*. Sage Publication. 1994.18.

kategori politik luar negeri Indonesia mengenai ASEAN dan sengketa Laut Tiongkok Selatan, serta dinamika peran Indonesia dalam mendorong disahkannya *Code of Conduct in the South China Sea* pasca tahun 2016. Data data yang penulis kumpulkan sesuai dengan batasan penelitian yaitu tahun 2016-2022. Setelah pengelompokan tersebut dilaksanakan, penulis membaca dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peran Indonesia dalam mendorong disahkannya *Code of Conduct in the South China Sea* pasca tahun 2016 atau adanya provokasi dari Tiongkok akibat aktifnya Indonesia dalam mendorong disahkannya CoC meskipun Indonesia tidak terlibat langsung dalam sengketa ini.

2. Penyajian data

Setelah membaca dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti, penulis mengambil data-data penting dari bahan bacaan tersebut dan melakukan paraphrase dengan menggunakan kalimat penulis tanpa mengubah arti dan ide dari penulis sebelumnya serta melakukan analisis terhadap bahan bacaan yang telah dikumpulkan. Penulis menganalisis peran Indonesia dalam mendorong disahkannya *Code Of Conduct in the South China Sea* pasca 2016 atau setelah adanya provokasi dari Tiongkok akibat aktifnya Indonesia dalam mendorong disahkannya CoC meskipun Indonesia adalah *non-claimant state*.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah data disajikan, tahapan berikutnya berupa hasil analisis penulis dan penerapan konsep dalam penelitian. Penulis mengambil kesimpulan lalu melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa kerangka berfikir yang penulis gunakan mampu menjawab pertanyaan penelitian.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini, penulis menjelaskan signifikansi penelitian dan bagaimana teknik penelitian yang penulis pakai, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Dinamika Konflik Laut Tiongkok Selatan

Bab ini berisikan tentang penjelasan terkait isu sengketa Laut Tiongkok Selatan dan dinamika sengketa Laut Tiongkok Selatan antara Indonesia, ASEAN dan Tiongkok.

BAB III: Peran Indonesia dalam mendorong disahkannya CoC sebelum 2016

Bab ini berisi tentang penjelasan terkait peran Indonesia dalam *Code Of Conduct in the South China Sea* sebelum 2016. Mulai dari *Workshop on Managing Conflict on The South China Sea* pada tahun 1990, *Declaration on The Conduct of Parties in The South China Sea* (DoC) pada tahun 2002, hingga perkembangan *Code of Conduct in the South China Sea* (CoC) sebelum 2016.

BAB IV: Peran Indonesia dalam mendorong disahkannya *Code Of Conduct in the South China Sea* pasca 2016

Bab ini berisi analisis peran Indonesia dalam mendorong disahkannya CoC pasca tahun 2016 melalui konsep yang penulis gunakan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran